



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berprestasi Pelayanan Masyarakat
Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN JATITUJUH


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	
Kasi PPM	

Jatitujuh, Februari 2024

Camat Jatitujuh
Kabupaten Majalengka,



IKIN ASIKIN, S.IP., M.I.P.

Pembina Tingkat 1

NIP.19740323 199803 1 004



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas/Badan/Kecamatan Jatitujuh setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas/ Badan/ Kecamatan Jatitujuh Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN JATITUJUH

a. Kedudukan

Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum,

kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah dan melaksanakan tugas pembantuan

b. Tugas dan Fungsi


Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Jatitujuh:



1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut ;

a. Jenis Kelamin

Perempuan: -

Laki-laki : 13

b. Eselon

Eselon II a: -

Eselon II b: -

Eselon III a: 1

Eselon III b: 1

Eselon IV a: 4

Eselon IV b: 2

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	2	10	1
PPPK	-	-	-	-

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: -

Jabatan Administrator : 2

Jabatan Pengawas : 6

Jabatan Fungsional : -

Jabatan Pelaksana : 5


e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	3	-		1	6	3	-

INFOGRAFIK ASN KECAMATAN JATITUJUH



Eselon




PNS			
I	II	III	IV
-	2	10	1

PPPK			
I	II	III	IV
-	-	-	-

Golongan

Jenis Jabatan



Pendidikan

1.3 ISU STRATEGIS

Isu Startegis Kecamatan Jatitujuh adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Jatitujuh adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Jatitujuh.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Jatitujuh yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Jatitujuh termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Jatitujuh akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatitujuh

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatitujuh Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Jatitujuh serta SK Tim Penyusunan LKIP.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Jatitujuh Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Tujuan (2018-2023)	Tujuan (Hasil Reviu)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Reviu)
Pengurangan tingkat kemiskinan	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas
Terwujudnya situasi dan kondisi Yang aman, tentram, dan tertib Di masyarakat	
Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan	
Meningkatnya status kemajuan Kemandirian desa	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
3	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	

		Unggulan								
4	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejateraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	
5	Terwujudnya Akuintabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikament	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikament	B	B	B	B	B	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B	B	83,24

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatitujuh Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	100
2	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	100
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100
3	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100
4	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	10
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B
		Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	100

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jatitujuh Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,24

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah dijanjikan pada perjanjian kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.214.442.027,00	88,77
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp81.222.400,00	3,26
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp6.050.000,00	0,24
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp6.500.000,00	0,26
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp55.045.000,00	2,20
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp131.447.400,00	5,27
Jumlah	Rp2.494.705.827,00	100

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat

100



IKU 1

PELAYANAN PUBLIK LEBIH DEKAT DAN BERKUALITAS



IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA



Realisasi 2022

82,87



+0,37

Capaian 2022

100%



Tetap

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA



PERBANDINGAN DENGAN Realisasi Kab. Majalengka



FAKTOR

Yang Mempengaruhi

- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Meningkatnya Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM

Yang Mendukung

EFISIENSI

Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 4,50% atau sebesar Rp87.343.405,00

TREN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	IKM	83,24	83,24	100%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	IKM	83,24	83,24	100 %

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Berikut Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:

Nilai persepsi	Nilai interval (ni)	Nilai interval konversi (nik)	Mutu pelayanan (x)	Kinerja Unit pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatitujuh Tahun 2023 adalah 83,24% sesuai target dengan kategori baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	IKM	83,24	82,87	Kenaikan 0,37

Jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2022 IKM Kecamatan Jatitujuh mengalami Kenaikan sebesar 0,37 nilai.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian tahun 2023	Capaian tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	IKM	100%	100%	Tetap

Secara Capaian IKM Kecamatan Jatitujuh tetap sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	IKM	83,24	83,24	100 %

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan target akhir Renstra tercapai 100%.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Nilai Pemerintah Kabupaten Majalengka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Nilai Kabupaten	Hasil Perbandingan
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	IKM	83,24	83,26	<0,02

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatitujuh lebih kecil 0,02 jika dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Majalengka.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di Tahun 2024

Sumber daya manusia dan peralatan yang memadai salah satu pendorong keberhasilan. Selain itu kantor Kecamatan Jatitujuh berada di sentral wilayah di antara desa-desa, sehingga mudah dijangkau, sumber daya alam memadai untuk dikembangkan, kultur kegotong royongan masyarakat masih bisa dipertahankan.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kecamatan Jatitujuh, antara lain:

a. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

- Pembinaan PKK Kecamatan Jatitujuh



- Kegiatan penanganan stunting melalui kegiatan rembug stunting serta kunjungan dan pemberian bantuan pada balita stunting



-
- Pelayanan terkait kemiskinan kepada masyarakat di lingkup kecamatan melalui kegiatan rapat perencanaan pendataan kemiskinan, bimbingan input data kemiskinan serta monitoring pemberian bantuan.





- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan melalui kegiatan monitoring pelaksanaan Posyandu balita dan lansia serta pemberian imunisasi bagi anak-anak dan balita.





- Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal di lingkup kecamatan melalui kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, peringatan Isra Miraj dan Tahun Baru Hijriyah serta pelaksanaan acara adat sedekah bumi.



b. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Rapat sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat



- Mengikuti bazar hasil kegiatan UMKM



- Lomba PKK dan peningkatan pemberdayaan masyarakat



- Rapat peningkatan pemberdayaan masyarakat



c. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum

- Pelayanan Pembuatan KTP



- Rapat sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



- Rapat pembentukan panitia Pilkades dan pelaksanaan Pilkades



d. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Melaksanakan rapat sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi di wilayah Kecamatan Jatitujuh serta rapat koordinasi penanganan kekurangan air untuk pertanian padi sawah dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan instansi terkait.



-
- Kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatan tarawih keliling dan pemberian bantuan Al-Quran



- Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pelaksanaan Upacara HUT RI ke 78, pembukaan lomba jalan santai dan pemberian hadiah lomba dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 78, melaksanakan Lomba Sepak Bola U12 Tingkat Kecamatan Jatitujuh Tahun 2023,





Upaya yang akan dilakukan meningkatkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam dan kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai guna dan berhasil guna. Memotivasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui program dan kegiatan yang cukup strategis. Peningkatan kedisiplinan, tidak membedakan jenis pelayanan dan pemangkasan birokrasi.

6. Program yang menunjang keberhasilan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	Rp2.214.442.027,00
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Rp81.222.400,00

3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kasi PPM	Rp6.050.000,00
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kasi Trantib	Rp6.500.000,00
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Trantib	Rp55.045.000,00
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Rp131.447.400,00


7. Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,50% atau sebesar Rp87.343.405,00 dari pagu anggaran Rp2.494.706.827,00 dengan realisasi Rp2.407.363.422,00.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih dekat dan berkualitas	IKM	100%	96,50



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Jatitujuh Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Kabupaten Majalengka, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Jatitujuh pada tahun 2023 kategori baik. Capaian kinerja sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih dekat dan Berkualitas yaitu 100% dari 1 IKU. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Jatitujuh pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar 4,50% atau sebesar Rp87.343.405,00.

Kecamatan Jatitujuh terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IKIN ASIKIN, S.IP., M.I.P.**
Jabatan : Camat Jatitujuh
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
Pihak Pertama,


IKIN ASIKIN, S.IP., M.I.P.
NIP. 19740228 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN JATITUJUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,24

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.214.442.027,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 81.222.400,00	APBD
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.050.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 6.500.000,00	APBD
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 55.045.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 131.447.400,00	APBD
	JUMLAH	Rp 2.494.706.827,00	


 Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
 Camat Jatitujuh,


IKIN ASIKIN, S.IP., M.I.P.
 NIP. 19740328 199803 1 004

3. Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai di Kecamatan Jatitujuh

DAFTAR PENERIMA SALINAN LAKIP KECAMATAN JATITUJUH TAHUN 2023

NO.	Nama	Jabatan	Tanda - tangan
1	H. Muhamad Yamin,ST.	Sekretaris Kecamatan	
2	Cecep Pahrudin,S.Ag.,M.Ag.	Kasi PPM	
3	Nasri Budiwan,AM.AK.	Kasi Kesos	
4	Aap Muhamad Saeful Zaman,S.PD.	Kasi PEM	
5	Supisto,SE.	Ka.Subag.Umum	
6	Ruskanta,SP.	Ka.Subag.Keuangan dan PEP.	

4. SK Tim LKIP



**PEMERINTAH KABUPATEN JATITUJUH
KECAMATAN JATITUJUH**

Alamat : Jln. Kibagus Rangin No.1 Telpon (0233) 882907 Jatitujuh

**KEPUTUSAN
CAMAT JATITUJUH KABUPATEN JATITUJUH
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN JATITUJUH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

**CAMAT JATITUJUH
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang** : a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Jatitujuh Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tahun 2022
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri.....3

-
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, Seri A);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 14
 19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatitujuh
Pada tanggal : 15 Januari 2024



IKIN ASKIN, S.I.P.,M.I.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19740323 199803 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT JATITUJUH
 KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR : 06 Tahun 2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	:	Camat Jatitujuh Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	:	Sekretaris Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
			2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
			3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
			4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
			5. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka

CAMAT JATITUJUH



IKIN ABIKIN, S.I.P, M.I.P.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740323 199803 1 004